



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 586 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MASS  
RAPID TRANSIT* KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA-KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa penetapan lokasi untuk pembangunan jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1270 Tahun 2021 telah berakhir jangka waktunya sedangkan masih terdapat kegiatan yang belum selesai, sehingga untuk kelanjutannya perlu perpanjangan penetapan lokasi pembangunan;
- b. bahwa perpanjangan penetapan lokasi untuk pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai surat Nomor AT.02.01/882-31.73/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 dan rekomendasi Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah sesuai surat Nomor AT/02.08/782-31.71/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, serta berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021, perpanjangan penetapan lokasi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 904);

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR *MASS RAPID TRANSIT* KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA-KOTA.

KESATU : Menetapkan perpanjangan penetapan lokasi untuk Pembangunan Jalur *Mass Rapid Transit* Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota seluas  $\pm 31.811 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga puluh satu ribu delapan ratus sebelas meter persegi) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Administrasi Pusat

a. Kecamatan Menteng:

Kelurahan Kebon Sirih seluas  $\pm 988 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan ratus delapan puluh delapan meter persegi);

b. Kecamatan Gambir:

1) Kelurahan Gambir seluas  $\pm 19.784 \text{ m}^2$  (lebih kurang sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh empat meter persegi);

2) Kelurahan Petojo Utara seluas  $\pm 2.878 \text{ m}^2$  (lebih kurang dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan meter persegi); dan

3) Kelurahan Kebon Kelapa seluas  $\pm 660 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus enam puluh meter persegi).

2. Kota Administrasi Jakarta Barat:

Kecamatan Taman Sari:

1) Kelurahan Maphar seluas  $\pm 1.484 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu empat ratus delapan puluh empat meter persegi);

2) Kelurahan Keagungan seluas  $\pm 608 \text{ m}^2$  (lebih kurang enam ratus delapan meter persegi);

3) Kelurahan Mangga Besar seluas  $\pm 1.390 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu tiga ratus sembilan puluh meter persegi);

4) Kelurahan Glodok seluas  $\pm 1.018 \text{ m}^2$  (lebih kurang seribu delapan belas meter persegi); dan

5) Kelurahan Pinangsia seluas  $\pm 3.001 \text{ m}^2$  (lebih kurang tiga ribu satu meter persegi),


sesuai peta Nomor 29/P/B/PMR/DCKTRP/VI/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- KEDUA : Perpanjangan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai dasar Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan kelanjutan kegiatan meliputi pengadaan tanah termasuk pengosongan terhadap bangunan, hunian, dan benda-benda lain pada lokasi perencanaan pembangunan serta mengamankan baik secara langsung maupun tidak langsung yang diperlukan untuk kepentingan pembangunan jalur Mass Rapid Transit Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Apabila pelaksanaan pengadaan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sudah selesai dibebaskan dan dikuasai sepenuhnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyampaikan hasil pelaksanaan pengadaan tanah berikut dokumen kepemilikannya untuk dicatat dan dibukukan sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melaporkan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar berkoordinasi dengan Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat dan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat, apabila pada Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kewajiban dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPT)/Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR).
- KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2024.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Kantor Wilayah Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
11. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
22. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat
24. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
25. Camat Kecamatan Menteng
26. Camat Kecamatan Gambir
27. Camat Kecamatan Taman Sari
28. Lurah Kelurahan Kebon Sirih
29. Lurah Kelurahan Gambir
30. Lurah Kelurahan Petojo Utara
31. Lurah Kelurahan Kebon Kelapa
32. Lurah Kelurahan Maphar
33. Lurah Kelurahan Keagungan
34. Lurah Kelurahan Mangga Besar
35. Lurah Kelurahan Glodok
36. Lurah Kelurahan Pinangsia
37. Direktur Utama PT MRT Jakarta

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


NOMOR : 586 TAHUN 2024

TAHUN : 2024

TENTANG : Perpanjangan Penetapan Lokasi Untuk  
Pembangunan Jalur Mass Rapid Transit  
Koridor Bundaran Hotel Indonesia-Kota

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR BUNDARAN HOTEL INDONESIA - KOTA





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PETA PENETAPAN LOKASI**  
UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDEAN HOTEL INDONESIA - KOTA

U  
SKALA 1:3,000  
0 30 60 120 Meter

**PETA IKHTISAR**

LEMBAR PETA : 1 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

**LEGENDA :**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- == == Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- ▨ Bidang tanah yang belum dibebaskan

**INFORMASI TAMBAHAN :**  
BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDEAN HOTEL INDONESIA-KOTA

**CATATAN :**  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/DCKTRP/Vi/2024

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :**

- PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
- PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 7.


**PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH**  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA


SYAFRIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005

**Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

HERU BUDI HARTONO








PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA



SKALA 1:3,000



0

30

60

120 Meter

PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 2 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M

Datum Horizontal : SRGI 2013

Datum Vertikal : INAGEOID 2020

**LEGENDA :**

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- -- Jalur MRT HI - Kota
- -- Stasiun MRT
- -- Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA


CATATAN :

PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.


NO PETA : 29/P1B/PMR/DCKTRP/VI/2029

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


- PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
- PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 


PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



SYAFRIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005





PJ. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HERU BUDI HARTONO







PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### PETA PENETAPAN LOKASI



UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA

U

SKALA 1:3,000

0 30 60 120 Meter

#### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 3 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M

Datum Horizontal : SRGI 2013

Datum Vertikal : INAGEOID 2020

#### LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :  
BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA


CATATAN :  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.


NO PETA : 29/P/B/PMR/DCKTRP/VI/2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :  
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014  
2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024


KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 4

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

  
SYARIFIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005




Pj. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA


  
HERU BUDI HARTONO












PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### PETA PENETAPAN LOKASI

UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR BUNDEAN HOTEL INDONESIA - KOTA



SKALA 1:3,000



0

30

60

120 Meter

#### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 5 / 8


Proyeksi : Universal Transverse Mercator


Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M


Datum Horizontal : SRGI 2013


Datum Vertikal : INAGEOID 2020


#### LEGENDA :


 Batas Kota


 Batas Kecamatan

 Batas Kelurahan

 Rencana Pola Ruang

 Jalur MRT HI - Kota

 Stasiun MRT

 Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDEAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :

PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/16/PMR/DCKTRP/Vj/2024


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014


2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 4-


PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



SYAFIRIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005





PJ. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HERU BUDI HARTONO








PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

### PETA PENETAPAN LOKASI



UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA - KOTA



SKALA 1:3,000

0 30 60 120 Meter

#### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 6 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

#### LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- == Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- ▨ Bidang tanah yang belum dibebaskan

INFORMASI TAMBAHAN :  
BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI  
DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL  
PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN  
JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDRAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS  
ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI  
RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN  
SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/  
SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/ DCKTRP/VI/ 2024

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


- PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN  
INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
- PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 4/

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

STAFIRIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005

Pj. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HERU BUDI HARTONO



700500mT

700750mT

701000mT

701250mT

9321000mU

9320750mU

9320500mU

9321000mU

9320750mU

9320500mU

700500mT

700750mT

701000mT

701250mT



PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## PETA PENETAPAN LOKASI


UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA - KOTA



SKALA 1:3,000

0 30 60 120 Meter

### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 7 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

### LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- Bidang tanah yang belum dibebaskan

### INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/PIB/PMR/DCKTRP/VI/2024

### SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
- PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

SYAERIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005



GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

HERU BUDI HARTONO



700500mT

700750mT

701000mT

701250mT

9321750mU

9321500mU

9321250mU

700500mT

700750mT

701000mT

701250mT



PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## PETA PENETAPAN LOKASI


UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT  
KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA - KOTA



SKALA 1:3,000

0 30 60 120 Meter

### PETA IKHTISAR



LEMBAR PETA : 8 / 8

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M  
Datum Horizontal : SRGI 2013  
Datum Vertikal : INAGEOID 2020

### LEGENDA :

- Batas Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan
- Rencana Pola Ruang
- Jalur MRT HI - Kota
- Stasiun MRT
- Bidang tanah yang belum dibebaskan

### INFORMASI TAMBAHAN :

BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR e-0349/PH.10.00 TANGGAL 1 APRIL 2024 HAL PERMOHONAN PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN JALUR MASS RAPID TRANSIT KORIDOR BUNDERAN HOTEL INDONESIA-KOTA

CATATAN :  
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/ SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN.

NO PETA : 29/P/B/PMR/OCKTRP/VI/2024

### SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


- PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
- PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA TATA RUANG  
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 4-

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
PROVINSI DKI JAKARTA

STAFIRIN LIPUTO  
NIP. 197103261994031005

P. GUBERNUR DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



HERU BUDI HARTONO